



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 33 /Pid.B/2012/PN.RND**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JUNUS RONDO Alias JUS.**  
Tempat lahir : Ma'ambota.  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 15 Januari 1976.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Ma'ambota, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2011 s/d 11 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 3 Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 Februari 2012 s/d 21 Maret 2012;
- 4 Perpanjang Penahanannya kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2012 s/d 09 Mei 2012;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d 08 Juni 2012;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d 27 Juni 2012;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012;

**Halaman 1 dari 68 halaman Putusan No: 33/Pid.B/2012/PN.RND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 113/Pen.Pid/PH/2012/PN.RND tanggal 6 Juni 2012 bernama **YESAYA DAE PANIE, SH** Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 29 Mei 2012, Nomor : 78/Pen.Pid/2012/PN.RND tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 29 Mei 2012, Nomor : 78/Pen.Pid/2012/PN.RND tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rotendao yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JUNUS RONDO ALIAS JUS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif **Kesatu Primiair**.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Alternatif **Kesatu Primiair** tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **JUNUS RONDO ALIAS JUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif **Kesatu Subsidiar**.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUNUS RONDO ALIAS JUS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu
- 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES;
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam;
- 1 (satu) buah parang dengan cirri-ciri panjang  $\pm$  5 cm, bergagang kayu berwarna hitam, dan bercincinkan gagang warna putih.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2012 dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan memberikan keterangan mengakui secara jujur akan perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali akan perbuatan yang ia lakukan;
- Terdakwa telah berisiteri dan mempunyai 5 orang anak yang masih kecil dan dalam pendidikan yang masih membutuhkan perhatian terdakwa sebagai Ayah yang bertanggung jawab;

Menimbang, terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena di dakwa sebagai berikut:

### DAKWAAN

### KESATU :

### PRIMIAIR :

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS**, bersama dengan saksi

**THOFILUS FEOH ALIAS FILUS (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing)** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “kakak tolong, **SOLEMAN RONDO** telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma'ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** berada di rumahnya **terdakwa**, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengatakan kepada saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, **terdakwa** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** minum sopi bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya **terdakwa** di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya,

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

- Bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gangguan pada sirkulasi darah otak dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR:

Bahwa ia **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS**, bersama dengan saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/ splitzing)** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** berada di rumahnya **terdakwa**, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengatakan kepada saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “kaimana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO**

**Halaman 7 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, **terdakwa** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya **terdakwa** di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendiri menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.

- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS**, bersama dengan saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing)** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “kakak tolong, **SOLEMAN RONDO** telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** untuk datang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Dusun Ma Ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berada di rumahnya **terdakwa**, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengatakan kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS kembali lagi ke tempat mete.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, **terdakwa** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinand Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinand Lifu, dan sesampainya **terdakwa** di jalan raya depan rumahnya Ferdinand Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Natalie, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS**, bersama dengan saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing)** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 13 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berada di rumahnya **terdakwa**, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengatakan kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, **terdakwa** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membunuh korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya **terdakwa** di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendiri menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo,

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS**, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing)**, supaya dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berada di rumahnya **terdakwa**, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengatakan kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, **terdakwa** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Imanuel Rondo, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya **terdakwa** di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

- Bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang

**Halaman 19 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS**, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/ splitzing)**, supaya dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** berada di rumahnya **terdakwa**, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengatakan kepada saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** kembali lagi ke tempat mete.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, **terdakwa** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya **terdakwa** di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka **terdakwa**

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawahnya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.

- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SEPPAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

### LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS**, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/ splitting)**, supaya dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telahuanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sedang

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mete (kedatang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma'ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berada di rumahnya **terdakwa**, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengatakan kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “kaimana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS kembali lagi ke tempat mete.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, **terdakwa** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang dengan urutan lainnya, dan selanjutnya **terdakwa** kembali ke rumahnya Ferdinand Lifu.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinand Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinand Lifu, dan sesampainya **terdakwa** di jalan raya depan rumahnya Ferdinand Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS**

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

## **LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS**, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu saksi **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/ splitzing)**, supaya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berada di rumahnya **terdakwa**, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengatakan kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, **terdakwa** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah,

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membunuh korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya **terdakwa** di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendiri menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa **JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

**Halaman 29 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang bahwa, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WELMINCE RONDO ALNABE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan terdakwa potong suami saksi di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa suami saksi yang dipotong bernama Soleman Rondo ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011, dan pelakunya yang potong adalah Thofilus Feoh dan Junus Rondo ;
- Bahwa suami saksi dipotong dengan menggunakan parang ;
- Bahwa saksi tahu Soleman Rondo dipotong setelah menerima telpon dari cucu saksi sekitar jam 08.00 wita yang memberitahu bahwa Soleman Rondo sudah meninggal dunia kena potong dan ditemukan di Padang Sanaoen ;
- Bahwa mayat Soleman Rondo dibawa ke Rumah sakit ;
- Bahwa mayat Soleman Rondo diantar polisi ke rumah sekira sore hari ;
- Bahwa Soleman Rondo dikubur pada tanggal 23 Desember 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara suami saksi dengan Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo ;
- Bahwa Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo tidak ikut mengubur ;
- Bahwa keluarga yang kasi tahu, Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo yang bunuh Soleman Rondo ;
- Bahwa awal ceritanya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, Soleman Rondo pergi ke rumah duka di Dusun Manggis Desa Oenitas dan tidur di Manggis karena ada cara mete ;
- Bahwa Thofilus Feoh tinggal di Dusun Manggis dan terdakwa Junus Rondo tinggal di Dusun Ma'ambota ;
- Bahwa setelah kematian suami saksi, istrinya terdakwa Junus Rondo datang ke saksi dan meminta maaf ;
- Bahwa pada saat kejadian Soleman Rondo tidur di rumah Mama Feoh ;
- Bahwa pada saat itu ada acara mete di rumahnya Ferdinand Lifu ;
- Bahwa saksi kenal Kobis Nalle dan ia gila ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Meminang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi, **JEMI MBATU** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperiksa karena kasus pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Desember 2011 di Dusun Manggis Desa Oenitas Kec. Rote Barat Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP ;
- Bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan adalah Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo dan tahu dari polisi yaitu Pak Kapolsek Rote Barat ;
- Bahwa yang dibunuh adalah Soleman Rondo ;
- Bahwa saksi pergi mete tanggal 21 Desember 2011 di Manggis kemudian pergi bantu gali kubur setelah selesai gali kubur, saksi bantu campuran tembok untuk kubur ;
- Bahwa saksi pergi mete dan bantu gali kuburan di rumahnya Ferdinand Lifu ;
- Bahwa kemudian diajak makan di rumahnya Sofia Feoh dan setelah selesai makan, saksi dipanggil Thofilus Feoh "mari minum sofi" ;
- Bahwa saksi minum sofi bersama Paulus Mbeo ;
- Bahwa saksi melihat Soleman Rondo tidur diatas kuburan ;
- Bahwa setelah minum sofi, saksi pulang dan tidur di rumah sekitar jam 02.00 wita, kemudian mama saksi membangunkan saksi pada pukul 07.00 wita, dan memberitahukan ada orang potong Soleman Rondo ;
- Bahwa saksi pergi mete ke Manggis bersama tiga orang teman saksi ;
- Bahwa saksi ke lokasi rumah Sofia Feoh, banyak orang dan melihat Soleman Rondo tidur diatas kuburan keramik ;
- Bahwa waktu kerja kuburan Junus Rondo ada ikut bantu ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo dengan Soleman Rondo ;
- Bahwa di rumah Sofia Feoh, ada Thofilus Feoh, namun tidak ada terdakwa Junus Rondo ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu adalah barang bukti milik Soleman Rondo yang dipakai Soleman Rondo ketika ia tidur diatas kuburan milik Sofia Feoh ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES dan 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam dan bernoda darah adalah milik Thofilus Feoh yang dikenakan malam kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 3. Saksi **IMANUEL RONDO** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada bulan Desember 2011 ;
- Bahwa yang dibunuh adalah Soleman Rondo, dan pelakunya adalah Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo ;
- Bahwa saksi tahu pelakunya dari polisi ;
- Bahwa sebelum dibunuh saksi sempat bertemu dengan Soleman Rondo ;
- Bahwa pada malam harinya sebelum Soleman Rondo terbunuh, saksi keluar dari rumah di Dusun Ma'ambota Desa Oenitas ke tempat duka di Dusun Manggis ;
- Bahwa saksi ke rumah Sofia Feoh, dan diatas kuburan di depan rumah Sofia Feoh, saksi melihat Lasarus Lifu, Daud Dethan dan Steven Lifu sedang menghias peti jenazah sedangkan Soleman Rondo sedang tidur disamping saksi diatas kuburan ;
- Bahwa saksi kemudian diajak makan di rumahnya Sofia Feoh ;
- bahwa yang ikut makan saksi, Soleman Rondo, Welem Mbeo, Thofilus Feoh, Jemi Mbatu, Lasarus Lifu, Daud Dethan dan Steven Lifu, Paulus Mbeo ;
- Bahwa selesai makan, Thofilus Feoh membawa 3 botol sofi ;
- Bahwa saksi ikut minum sofi bersama dengan Paulus Mbeo, Jemi Mbatu, Soleman Rondo, dan Thofilus Feoh ;
- Bahwa Soleman Rondo minum sofi sebanyak 3 kali dan langsung tidur diatas kuburan ;
- Bahwa saksi setelah itu diajak oleh Rif Lenggu ke tempat duka di sebelah jalan raya dan kemudian pada pukul 03.00 wita datang lagi ke rumah Sofia Feoh dan membangunkan Soleman Rondo yang tidur diatas kuburan untuk diajak pulang ke rumah ;
- Bahwa Soleman Rondo tidak mau bangun dan mengatakan kepada saksi "kakak pulang dahulu ke Ma'ambota sudah karena saya sudah mabuk sofi jadi tidak bisa jalan, besok pagi baru pulang" ;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke jalan raya dan mau pulang ke rumah bertemu dengan terdakwa Junus Rondo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa Junus Rondo memberitahukan kepada saksi bahwa ia kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang dan selanjutnya saksi terus ke rumah saksi ;
- Bahwa tempat duka di rumah Ferdinand Lifu yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah Sofia Feoh ;
- Bahwa keesokan harinya pukul 08.00 wita, saksi diberitahukan oleh Lius Rondo bahwa Soleman Rondo kena potong dan ditemukan di Padang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu adalah barang bukti milik Soleman Rondo yang dipakai Soleman Rondo ketika ia tidur diatas kuburan milik Sofia Feoh ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES dan 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam dan bernoda darah adalah milik Thofilus Feoh ;
- Bahwa Thofilus Feoh waktu itu hanya memakai 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam sedangkan 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES digantungkan dilehernya saja ;
- Bahwa waktu saksi membangunkan Soleman Rondo di atas kuburan keramik milik Sofia Feoh, Soleman Rondo tidur telungkup atau posisi dada dan perut menghadap ke bawah ;
- Bahwa saksi melihat Soleman Rondo mati kena potong dan berada di padang Sanioen dekat rumah Sofia Feoh ;
- Bahwa bapak terdakwa Junus Rondo meninggal dunia tanggal 26 Mei 2012 ;
- Bahwa dicurigai Soleman Rondo suanggi suaminya Antonia Rondo yang meninggal dunia tahun 2011 ;
- Bahwa Antonia Rondo adalah kakak dari terdakwa Junus Rondo ;
- bahwa suami Antonia Rondo atas nama Marthen Alnabe ;
- Bahwa saksi dengar dari terdakwa Junus Rondo bahwa orang yang suanggi suami Antonia Rondo adalah orang dari keluarganya sendiri ;
- Bahwa telah disumpah dalam gereja, yang memberitahukan yang suanggi bapak terdakwa Junus Rondo hingga sakit dan suami Antonia Rondo hingga meninggal dunia adalah dari keluarga sendiri ;
- Bahwa dengan adanya kecurigaan kepada Soleman Rondo sebagai Suanggi maka Kepala Dusun panggil Antonia dan Soleman Rondo ;

**Halaman 33 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut rekonstruksi kasus matinya Soleman Rondo ;
- Bahwa rekonstruksi dilakukan tanpa paksaan dan tekanan ;
- Bahwa saksi membenarkan adegan rekonstruksi yang ada dalam berkas perkara ;
- bahwa saksi ikut waktu penguburan Soleman Rondo ;
- Bahwa Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo tidak ikut pemakaman karena ada di kantor polisi ;
- Bahwa istrinya terdakwa Junus Rondo ada dipemakaman ;
- Bahwa terdakwa Junus Rondo panggil Soleman Rondo bapak kecil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

#### 4. Saksi, **PAULUS MBEO** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa tahu diperiksa karena kejadian pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 di Dusun Manggis Desa Oenitas Kec. Rote Barat Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa saksi tahu pembunuhan tersebut karena dikasi tahu orang lain yaitu mama saksi ;
- Bahwa saat saksi tidur di rumah jam 01.30 wita, pagi-pagi mama saksi sekitar jam 08.00 wita memberitahu ada kasus pembunuhan, setelah itu baru saksi ke tempat mete ;
- Bahwa saksi melihat Soleman Rondo di Padang Sanioen dan melihat lukanya dibagian punggung ;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa ke Pos Polisi (Polsek Nembrala) ;
- Bahwa tahu Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo yang bunuh Soleman Rondo dari anggota polisi, polisi itu mengatakan kepada saksi bahwa pelakunya sudah diketahui, pelakunya adalah Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo ;
- Bahwa sebelum terbunuh, saksi sempat melihat Soleman Rondo tidur diatas kuburan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar jam 19.30 wita, saksi keluar dari rumah menuju tempat duka di Dusun Manggis Desa Oenitas ;
- Bahwa rumah duka tersebut adalah rumah Ferdinand Lifu ;
- Bahwa satu jam di rumah duka, saksi kemudian ke rumah Sofia Feoh untuk makan;
- Bahwa setelah selesai makan, saksi keluar dari rumah Sofia Feoh dan minum sopi bersama dengan Thofilus Feoh, Jemi Mbatu ;
- Bahwa saat itu Soleman Rondo sedang tidur diatas kuburan milik Sofia Feoh ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai minum sofi, saksi bersama dengan Jemi Mbatu kembali ke rumah duka sedangkan Thofilus Feoh, masih tetap di rumah Sofia Feoh bersama dengan Daud Dethan, Sarus Lifu dan Steven Lifu masih menghias dan membereskan peti mayat ;

- Bahwa saksi sekitar jam 01.00 wita pergi pulang dari rumah Sofia Feoh ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Thofilus Feoh, terdakwa Junus Rondo dengan korban ;
- Bahwa korban Soleman Rondo tidur sendirian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu adalah barang bukti milik Soleman Rondo yang dipakai Soleman Rondo ketika ia tidur diatas kuburan milik Sofia Feoh ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES dan 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam dan bernoda darah adalah milik Thofilus Feoh ;
- Bahwa Thofilus Feoh waktu itu hanya memakai 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam dan tidak memakai baju dimana 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES digantungkan dilehernya saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 5 Saksi **SOFIA HANELUNA-FEOH** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperiksa karena terdakwa potong orang di kuburan ;
- Bahwa yang mati kena potong adalah Soleman Rondo ;
- Bahwa kejadian bermula karena ada cara mete di rumah saksi ;
- Bahwa yang mati adalah keluarga saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 11.00 wita, saksi masak buat orang yang kerja peti dan kuburan ;
- Bahwa yang kerja buat peti mati di rumah saksi sedangkan yang membuat kuburan di rumah duka yaitu di rumah Ferdinan Lifu ;

**Halaman 35 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar kayu yang dibawa tetangga untuk masak karena kepala sakit maka saksi tidur dan pada pukul 21.00 wita, saksi bangun dan Nonci Max memberikan sirih pinang di saksi untuk diberikan kepada orang yang bekerja membuat peti mati di rumah saksi ;
- Bahwa yang kerja buat peti mati ada 5 (lima) orang yaitu Donis Alnabe, Daud Dethan, Sarus Lifu, Lius Lifu dan Thofilus Feoh ;
- Bahwa sekitar jam 24.00 wita yang kerja peti mati dan kuburan datang makan ke rumah saksi dan selesai makan, maka saksi beres-beres piring dan mencuci piring kotor ;
- Bahwa sekitar jam 01.00 wita, saksi melihat Thofilus Feoh sedang duduk di kursi dekat kuburan, Sarus Lifu berdiri dekat peti ;
- Bahwa Sarus Lifu dengan Donis Alnabe membawa tutup peti mati ke rumah duka dan saksi masih tinggal di rumah bersama Nius Lifu, Daud Detan, Thofilus Feoh sedang minum sofi ;
- Bahwa Soleman Rondo sedang tidur diatas kuburan ;
- Bahwa saksi melihat Thofilus Feoh, Lius Lifu, Daud Detan datang membawa peti mati ke rumah duka ;
- Bahwa sekitar jam 02.00 saksi masuk ke rumah dan tidur ;
- bahwa sekitar jam 03.30 wita, saksi bangun dan mendengar suara teriakan "au mati" dan saksi bangun dan lihat dari jendela depan rumah namun karena gelap saksi tidak melihat apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak berani keluar karena takut ;
- Bahwa pada jam 06.00 wita, saksi bangun kemudian kedapur untuk membuat bubur dan air panas dan sekitar jam 07.00 wita, Tresia Max datang memberitahu saksi kalau bapak Julius Lifu mau mengiris tuak melihat orang mati di belakang rumah ;
- Bahwa saksi kemudian balik ke kuburan dan melihat banyak darah yang berceceran ;
- Bahwa saksi kemudian mengambil air dan menyiram darah tersebut dan mengambil punuk kelapa untuk membersihkan kuburan yang berceceran darah ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi sendiri yang melihat dari jendela ketika mendengar teriakan "au mati" karena yang ada dalam rumah hanya saksi dengan anak kecil yang bernama Tomas Rondo saja ;
- Bahwa saksi tahu yang bunuh Soleman Rondo adalah Thofilus Feoh karena diberitahu polisi ;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita Soleman Rondo adalah tukang suanggi ;
- Bahwa saksi ikut waktu rekonstruksi ;
- bahwa saksi membenarkan foto-foto yang ada dalam rekonstruksi di berkas perkara ;
- Bahwa waktu polisi datang, kuburan sudah bersih tidak ada darah lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6 Saksi **JULIUS LIFU**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa karena Soleman Rondo dipotong di Dusun Manggis Desa Oenitas Kec. Rote Barat ;
- Bahwa yang bunuh adalah Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo ;
- Bahwa terdakwa Junus Rondo dan Thofilus Feoh angkat Soleman Rondo yang sudah mati ke rumah belakang Tomas Maak ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, saksi pergi menyadap lontar di belakang rumah Thomas Maak ;
- Bahwa saksi melihat Soleman Rondo tergeletak di tanah dengan posisi terkelungkup dan melihat luka potong pada bagian belakang dan tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa karena takut, saksi kemudian lari dan memberitahu kepada Karel Lifu, Tomas Maak, Daud Mbatu mengenai kejadian yang saksi lihat ;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah ;
- Bahwa sekitar jam 09.00 wita, datang aparat kepolisian dan membawa saksi ke Polres untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar suangi ;
- bahwa ada kegiatan rekonstruksi ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto rekonstruksi dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7 Saksi **YESKIAL FEOH** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi diperiksa masalah pembunuhan ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 ada acara mete di rumah Ferdinan Lifu ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi sedang mengerjakan penggalian kubur untuk pemakam adik kandung istri saksi dan saat itu ada Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo ;

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 25.00 wita, saksi melihat Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo sedang bisik-bisik di bawah pohon ;
- Bahwa saksi tidak mendengar bisik-bisik antara Thofilus Feoh dengan terdakwa Junus Rondo ;
- Bahwa saksi melihat Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo lagi bisik-bisik dengan jarak 3 meter ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan pekerja gali kubur pergi ke rumah Sofia Feoh untuk makan ;
- Bahwa setelah selesai makan di rumah Sofia Feoh, ada Soleman Rondo sedang duduk diatas kuburan bersama dengan Thofilus Feoh, Imanuel Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo sedang minum sopi ;
- Bahwa pada saat di rumah Sofia Feoh, semuanya cerita biasa saja ;
- Bahwa setelah selesai makan, kembali ke tempat kerja kuburan ;
- Bahwa sekitar jam 01.00 wita, Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo pergi meninggalkan tempat pekerjaan kuburan ;
- Bahwa saksi, Tofilus Alnabi, Petrus Mbeo, Felipus Alnabi dan yang lainnya melanjutkan pekerjaan kuburan ;
- Bahwa sekitar jam 04.00 wita, Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo kembali ke tempat pekerjaan kuburan dan sekitar jam 04.30 wita, Thofilus Feoh meninggalkan kami lagi sedangkan terdakwa Junus Rondo bersama saksi dan yang lainnya masih kerja kubur ;
- Bahwa sekitar jam 05.30 wita, Thofilus Feoh kembali datang ke tempat kerja kuburan dan pada saat itu Thofilus Feoh berkata ia mau pulang mandi untuk pergi ke Ba'a ;
- Bahwa Thofilus Feoh langsung jalan dan diikuti oleh terdakwa Junus Rondo dari belakang ;
- Bahwa setelah pekerjaan kuburan sudah selesai dan saksi duduk di dalam tenda duka ;
- Bahwa keesokan harinya jam 07.30 wita, Ferdinan Lifu menceritakan bahwa Soleman Rondo meninggal dunia kena potong dan ditemukan di padang.
- Bahwa kemudian datang polisi, dan saksi dibawa ke Polsek dan di Polsek baru saksi tahu yang membunuh Soleman Rondo adalah Thofilus Feoh dan terdakwa Junus Rondo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 8 Saksi **JOSUA ATACAY** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku Team Buser Polres Rote Ndao ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011, saksi menerima kabar dari anggota Polsek Rote Barat tentang kasus pembunuhan ;
- Bahwa saksi kemudian segera ke TKP di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah Soleman Rondo dan saksi melihat luka ditemukan dibelakang, punggung, pundak, leher, tangan dan dagu Soleman Rondo ;
- Bahwa yang turun ke TKP ( tempat kejadian perkara) pada saat itu adalah saksi bersama anggota Polsek Rote Barat dan melakukan interview kepada saksi-saksi;
- Bahwa pada saat itu didapatkan informasi bahwa ada orang-orang yang sedang kerja membuat kubur dan peti mati, dan saksi-saksi memberitahukan Thofilus Feoh bersama teman-temannya serta korban Soleman Rondo sedang minum-minum di kuburan depan rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan data bahwa terdakwa Junus Rondo sedang berada di rumah duka dan ada gelagat yang kurang bagus antara terdakwa Junus Rondo dengan Thofilus Feoh sebelum kejadian pembunuhan ;
- Bahwa saksi kemudian mencari informasi tentang keberadaan Thofilus Feoh dan berdasarkan informasi Thofilus Feoh sedang berada di Ba'a ;
- Bahwa saksi kemudian di telpon oleh iparnya Thofilus Feoh, bahwa Thofilus Feoh sudah berada di rumah ;
- Bahwa kemudian Thofilus Feoh dibawa ke Polsek Rote Barat oleh anggota ;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Thofilus Feoh dan Thoflius Feoh mengaku bahwa dialah yang potong Soleman Rondo karena disuruh oleh terdakwa Junus Rondo dan akan dibayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team mencari keberadaan terdakwa Junus Rondo dan setelah didapatkan maka terdakwa Junus Rondo dibawa ke Polsek Rote Barat ;
- Bahwa setelah dilakukan interview, akhirnya terdakwa Junus Rondo mengaku bahwa dialah yang menyuruh Thofilus Feoh untuk membunuh Soleman Rondo dan akan dijanjikan imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersangka di Polres Rote Ndao, baru dilakukan rekonstruksi ;
- Bahwa parang yang dipakai Thofilus Feoh bunuh Soleman Rondo adalah parang miliknya terdakwa Junus Rondo ;
- Bahwa saat penguburan Soleman Rondo, terdakwa sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**Halaman 39 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Putusan Mahkamah Agung No. 4041/PJS/2013/AS-FILUS pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperiksa karena kasus pembunuhan ;
- Bahwa saksi yang membunuh Soleman Rondo karena disuruh oleh terdakwa Junus Rondo ;
- Bahwa Soleman Rondo adalah bapak kecilnya terdakwa Junus Rondo ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita di kuburan depan rumahnya Sofia Feoh di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa pada awal Bulan Desember 2011, terdakwa JUNUS RONDO datang ke rumahnya saksi di Dusun Manggis Desa Oenitas Kec. Rote Barat, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi, selanjutnya terdakwa JUNUS RONDO pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, terdakwa JUNUS RONDO memanggil saksi untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi berada di rumahnya terdakwa JUNUS RONDO, maka terdakwa JUNUS RONDO mengatakan kepada saksi “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan peti mati di rumahnya Sofia Feoh, kemudian sekitar jam 21.00 wita, terdakwa JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, terdakwa Yunus Rondo bersama dengan saksi berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, terdakwa JUNUS RONDO berbisik kepada saksi “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi “iya, cari kesempatan”, ;
- Bahwa sekira jam 23.00 wita, saksi, terdakwa JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan dan pekerja buat peti mati datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian setelah selesai makan, diadakan acara minum sofi, maka saksi minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman-teman yang membuat peti mati meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ke rumah duka (Ferdinan Lifu) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita, di rumahnya Ferdinan Lifu, terdakwa JUNUS RONDO memberitahukan saksi dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi mengatakan “iya”, selanjutnya saksi bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”;;
- Bahwa kemudian terdakwa JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa Yunus Rondo datang lagi dan mengajak saksi ke jalan raya ;
- Bahwa di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, terdakwa JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo ;
- Bahwa setelah menerima parang tersebut, saksi berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo;
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo ;
- Bahwa pada saat saksi mengayunkan parangnya yang pertama kali, korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)” ;
- Bahwa setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia berlumuran darah, maka saksi berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo tersebut di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan menuju jalan raya, tempat terdakwa JUNUS RONDO menunggu, kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa JUNUS RONDO bahwa saksi sudah membunuh korban Soleman Rondo ;
- bahwa kemudian terdakwa JUNUS RONDO mengajak saksi untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saat itu terdakwa JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan terdakwa JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa kemudian diatas kuburan, saksi mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan terdakwa JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

**Halaman 41 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 11.00 wita, saksi

ditangkap oleh polisi ;

- Bahwa setelah membunuh Soleman Rondo, saksi pergi ke Baa mau natalan ;
- Bahwa terdakwa Junus Rondo ditangkap pada malam harinya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum diberikan oleh terdakwa Junus Rondo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa tahu diperiksa karena telah menyuruh saksi Thofilus Feoh bunuh Soleman Rondo ;
- Bahwa terdakwa sembahyang di Rote dan Kupang bersama-sama dengan team doa yang akhirnya memberitahu terdakwa yang suanggi bapak terdakwa adalah dari keluarga sendiri ;
- Bahwa bapak terdakwa sakit-sakitan dan anak terdakwa juga sakit-sakitan ;
- Bahwa dari keterangan team doa tersebut, terdakwa menyimpulkan bahwa yang suangi bapak dan anak terdakwa adalah Soleman Rondo ;
- Bahwa bapak terdakwa meninggal dunia tahun 2012 ;
- Bahwa pada awal Bulan Desember 2011, terdakwa datang ke rumahnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan meminta tolong kepada saksi “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi Thofilus Feoh Alias Filus pada saat itu tidak mau dan menjawab “saya belum ada keyakinan” ;
- Bahwa karena saksi Thofilus Feoh tidak mau, maka terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi Thofilus Feoh sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, terdakwa memanggil saksi Thofilus Feoh Alias Filus untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa setelah saksi Thofilus Feoh berada di rumahnya terdakwa, maka terdakwa mengatakan kepada saksi Thofilus Feoh “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Thofilus Feoh menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi Thofilus Feoh kembali lagi ke tempat mete.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian ada acara mete di rumah Ferdinan Lifu, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, dan bertemu dengan saksi Thofilus Feoh selanjutnya sekira jam 22.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Thofilus Feoh berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, terdakwa berbisik kepada saksi Thofilus Feoh “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi Thofilus Feoh “iya, cari kesempatan”, ;

- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, setelah selesai makan kemudian saksi Thofilus Feoh minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, terdakwa datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa terdakwa melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, kemudian terdakwa balik lagi ke rumah duka ;
- Bahwa sekira jam 04.00 wita, terdakwa bertemu dengan saksi Thofilus Feoh di rumah duka dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi Thofilus Feoh mengatakan “iya”, selanjutnya saksi Thofilus Feoh bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa” ;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, terdakwa bertemu dengan Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada Imanuel Rondo bahwa terdakwa kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang ;
- Bahwa setelah itu Imanuel Rondo pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya terdakwa di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka terdakwa menyimpan parangnya di jalan raya ;
- Bahwa terdakwa ke rumahnya Ferdinan Lifu dan mengajak saksi Thoflius Feoh ke jalan raya kemudian menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi Thofilus

**Halaman 43 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feoh untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, kemudian terdakwa

kembali lagi ke rumahnya Ferdinan Lifu ;

- bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi ke jalan raya untuk bertugas berjaga-jaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi Thofilus Feoh ;
- Bahwa terdakwa berada di straat atau jalan raya di depan rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa terdakwa jaga kurang lebih sekitar 10 menit di straat atau jalan raya tersebut ;
- Bahwa 10 menit kemudian, datang saksi Thofilus Feoh menuju tempat terdakwa menunggu, kemudian saksi Thofilus Feoh memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Thofilus Feoh sudah membunuh korban Soleman Rondo ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Thofilus Feoh untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan ;
- Bahwa terdakwa melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan maka terdakwa mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa kemudian diatas kuburan, saksi Thofilus Feoh mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan terdakwa mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada saat saksi Thofilus Feoh datang ke jalan raya, tempat terdakwa menunggu, saksi Thofilus Feoh tidak lagi membawa parang ;
- Bahwa terdakwa tahu Soleman Rondo yang suanggi bapak dari team doa ;
- Bahwa setelah membunuh Soleman Rondo, anak terdakwa menjadi sehat namun bapak terdakwa meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES
4. 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam
5. 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri panjang  $\pm$  5 cm, bergagangan kayu berwarna hitam, dan bercincinkan gagang warna putih;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi-saksi dihadapkan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi terhadap diri korban Soleman Rondo ;
- Bahwa benar korban SOLEMAN RONDO berumur kurang lebih 60 tahun tinggal di rumahnya di Dusun Ma'ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao bersama dengan istrinya saksi WELMINCE RONDO ALNABE dan anak-anaknya;
- Bahwa benar bapak dan anaknya terdakwa JUNUS RONDO sakit-sakitan dan suami Antonia Rondo atas nama Marthen Alnabe telah meninggal dunia ;

**Halaman 45 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa JUNUS RONDO pergi sembahyang di Rote dan Kupang bersama-sama dengan team doa yang akhirnya team doa memberitahu terdakwa JUNUS RONDO yang suanggi bapak dan anak terdakwa adalah dari keluarga sendiri ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan team doa tersebut, maka terdakwa JUNUS RONDO menyimpulkan bahwa yang telah suanggi/santet bapak dan anak terdakwa JUNUS RONDO adalah korban SOLEMAN RONDO ;
- Bahwa benar terdakwa JUNUS RONDO kemudian berniat membunuh korban SOLEMAN RONDO ;
- Bahwa benar pada awal Bulan Desember 2011, terdakwa JUNUS RONDO datang ke rumahnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi Thofilus Feoh “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi Thofilus Feoh “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi Thofilus Feoh, selanjutnya terdakwa JUNUS RONDO pulang ke rumahnya ;
- Bahwa benar kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi Thofilus Feoh sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, terdakwa JUNUS RONDO memanggil saksi Thofilus Feoh untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi Thofilus Feoh berada di rumahnya terdakwa JUNUS RONDO, maka terdakwa JUNUS RONDO mengatakan kepada saksi Thofilus Feoh “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Thofilus Feoh menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi Thofilus Feoh kembali lagi ke tempat mete ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 ada acara kematian di rumahnya Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia, kemudian sekira jam 18.00 wita, saksi Thofilus Feoh Alias Filus datang ke rumah Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur ;
- Bahwa benar saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS kemudian membantu membuat peti mati di rumahnya Sofia Feoh bersama dengan Lasarus Lifu, Daud Dethan dan Steven Lifu sedangkan yang membuat lubang kubur di rumahnya Ferdinan Lifu adalah saksi Yeskial Feoh, saksi Jemi Mbatu, saksi Paulus Mbeo, Agus Rondo, Filus Alnabe, Adonis Alnabe ;
- Bahwa benar sekitar jam 21.00 wita, terdakwa JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, dan selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan terdakwa JUNUS RONDO berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka terdakwa JUNUS RONDO berbisik kepada saksi Thofilus Feoh Alias Filus “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi Thofilus Feoh Alias Filus “iya, cari kesempatan” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, terdakwa JUNUS RONDO serta para pekerja gali kuburan dan pekerja peti mati datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam ;
- Bahwa benar setelah selesai makan malam maka saksi Thofilus Feoh Alias Filus minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik ;
- Bahwa benar saksi Thofilus Feoh Alias Filus bersama dengan teman yang lainnya setelah selesai minum sofi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ke rumahnya Ferdinan Lifu ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, terdakwa JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa benar terdakwa JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, kemudian terdakwa JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 04.00 wita, di rumah Ferdinan Lifu, terdakwa JUNUS RONDO memberitahukan saksi Thofilus Feoh Alias Filus dan mengatakan sambil berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi Thofilus Feoh Alias Filus mengatakan “iya”, selanjutnya saksi Thofilus Feoh alias Filus bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa” ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya terdakwa JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, terdakwa JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu terdakwa JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa terdakwa JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah mendengar itu maka saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya ;
- Bahwa benar terdakwa JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya terdakwa JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka terdakwa JUNUS RONDO menaruh parangnya di jalan raya kemudian bergegas ke rumahnya Ferdinan Lifu ;
- Bahwa benar di rumahnya Ferdinan Lifu, terdakwa JUNUS RONDO mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS ke jalan raya dan di jalan raya tersebut, terdakwa

**Halaman 47 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, kemudian terdakwa JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ;

- Bahwa benar setelah menerima parang tersebut, saksi Thofilus Feoh alias Filus berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa benar terdakwa JUNUS RONDO datang lagi ke jalan raya dengan maksud untuk bertugas berjaga-jaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS ;
- Bahwa benar sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa benar selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat terdakwa JUNUS RONDO berjaga-jaga dan menunggu kurang lebih sekitar 10 menit, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada terdakwa JUNUS RONDO bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian terdakwa JUNUS RONDO mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan terdakwa JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan terdakwa JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan terdakwa JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, saksi JULIUS LIFU menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi JOSUA JACAY bersama team dari Polsek Rote Barat datang ke lokasi TKP dan melakukan interview kepada saksi-saksi ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 11.00 wita, saksi THOFILUS FEOH dibawa ke Polsek Rote Barat dan setelah dilakukan interview, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengakui telah membunuh korban Soleman Rondo atas suruhan dari terdakwa JUNUS RONDO ;
- Bahwa benar terdakwa JUNUS RONDO ditangkap polisi pada malam harinya ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa minta keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang bersifat kombinasi yaitu alternatif subsideritas yakni :

Kesatu :

- Primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Lebih Subsidaire melanggar pasal 354 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Lebih-lebih subsidaire melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

A t a u :

**Halaman 49 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**



50

Kedua [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Lebih subsidaire melanggar pasal 354 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Lebih-lebih subsidaire melanggar pasal 351 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat kombinasi yaitu alternatif subsidairitas yang berarti memberikan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang paling mendekati dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim untuk pertama-tama akan memilih dakwaan kedua primair melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;
- 3 Menghilangkan jiwa orang lain;
- 4 Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

### **Ad.1). Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan “setiap orang “ dalam terminology kata “ Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap



subyektif dalam melakukan tindakan dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **JUNUS RONDO alias JUS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad, 2) Unsur Dengan Sengaja Dan Direncanakan Lebih Dahulu;**

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu”. Sedangkan menurut *wilstheorie* yang dikemukakan Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit*, “kesengajaan” adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan itu ;

Menimbang, bahwa seorang dianggap melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan atas 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku atau untuk mencapai suatu tujuan yang dekat ;
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan yang menjadi sandaran dalam kesengajaan ini adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) dan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (Sudarto, 1990 : 103) ;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tertanggal 16 Juli 1894, memutuskan :“Dari pengetahuan terdakwa bahwa tindakan yang telah ia lakukan dengan sengaja itu mungkin atau diduga dapat menimbulkan kematian korban, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa opzet terdakwa itu juga telah ditujukan kepada akibat matinya orang tersebut”. Selanjutnya berdasarkan dari Arrest Hoge Raad tertanggal 16 Juli 1894 tersebut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, berpendapat bahwa :Pengetahuan atau kesadaran tentang kemungkinan meninggalnya korban seperti yang dimaksud oleh Hoge Raad di dalam arrest di atas, itulah yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “opzet bij mogeljkheidbewustzijn” atau sebagai “dolus eventualis” atau sebagai “voorwaardelijk opzet”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah : dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Sedangkan dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju). Dengan demikian untuk kesengajaan dalam delik pembunuhan atau pembunuhan berencana hanya disyaratkan bahwa pembuat telah berbuat dengan arah ke tujuan. Jadi menghendaki matinya korban dan berbuat dengan sadar yang menyebabkan kematian itu dengan kata lain kesengajaan untuk membunuh dianggap cukup kalau pembuat hendak membunuh dan membayangkan apa yang dia lakukan akan menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara ringkas yang dimaksud dengan sengaja adalah terkandung niat atau maksud yaitu suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan “Direncanakan lebih dulu” sebagai berikut “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang”. Dengan demikian, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (voor bedachte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya juga tidak perlu terburu-buru yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan menggunakan racun hampir semua merupakan “moord”.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu” (voorbedachte raad) adalah “Orang yang dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkannya tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat suatu jangka waktu tertentu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909, W.8851 memutuskan : Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dahulu” atau “voorbedachte raad” itu diperlukan suatu waktu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tenang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. Sedangkan S. R. SIANTURI, SH mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, dls yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Di dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan dari terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa benar pada bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan

**Halaman 53 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berada di rumahnya **terdakwa JUNUS RONDO**

**ALIAS JUS** kemudian mengatakan kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “kaimana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS kembali lagi ke tempat mete.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, dia su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Imanudin Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.

Meimbang, bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

**Halaman 55 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan Sengaja Dan Direncanakan Lebih Dahulu**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi verbalisan saksi mahkota dan keterangan dari terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, dia su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa



putusan.mahkamahagung.go.id

**terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendiri menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.

Meimbang, bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama





SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Menghilangkan Jiwa Orang Lain**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman atau Penyesatan atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa Unsur tersebut terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : pada bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berada di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumahnya **terdakwa**, maka **terdakwa** **JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengatakan kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “karma kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS kembali lagi ke tempat mete.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa** **JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa** **JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, **terdakwa** **JUNUS RONDO ALIAS JUS** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa** **JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa** **JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa** **JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa** **JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa** **JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa** **JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi

**Halaman 59 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Imanudin Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.

Meimbang, bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak "au mate (saya mati)", dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primair yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwan Kedua Primair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seberapa lama terdakwa harus dijatuhi pidana, apakah tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 (Delapan) tahun sudah adil baik menurut terdakwa, korban maupun masyarakat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pidana/pidana yang dijatuhkan pada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pidana lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidanya terdakwa tersebut akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya.

**Halaman 61 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disamping itu pidana juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera dan orang lain tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek-aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pidana, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pidana telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada bulan Desember 2011, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** memanggil saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berada di rumahnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kemudian mengatakan kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS menjawab “iya”, dan selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS kembali lagi ke tempat mete.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan kemudian sekitar jam 21.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan





Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** berbisik kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur pulas diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya setelah selesai minum sopi meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur sendirian diatas kuburan keramik di rumah Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat korban Soleman Rondo masih tertidur sendirian di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengatakan “iya”, selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya **terdakwa** di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menyerahkan parang yang dibawanya kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS berjalan menuju jalan raya, tempat **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** menunggu, kemudian saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS memberitahukan kepada **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** bahwa saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, saksi THOFILUS FEOH ALIAS FILUS mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan **terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS** mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gangguan pada sirkulasi darah otak dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tersebut diatas majelis menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Thofilus Feoh yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara yang lain sangatlah sungguh amat kejam dan sudah diluar batas-batas nilai kemanusiaan di bumi nusantara yang berdasarkan Pancasila ini sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa menurut majelis sudah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban, masyarakat dan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa :1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu,1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES, 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam, 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri panjang  $\pm$  5 cm, bergagangan kayu berwarna hitam, dan bercincikan gagang warna putih, adalah barang bukti dalam perkara ini yang sudah disita secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya status dari barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal Yang Memberatkan:

**Halaman 65 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat mengganggu masyarakat dan menimbulkan trauma bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya Soeleman Rondo dan menimbulkan rasa duka dan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkannya;
- Perbuatan tersebut dilakukan secara sadis diluar batas-batas nilai kemanusiaan di bumi nusantara yang berdasarkan Pancasila;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan pembunuhan gelap yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Rote Ndao;

## Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal seperti dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa menurut pendapat dari Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;

Mengingat, ketentuan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **JUNUS RONDO Alias JUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***“Memberi Kesempatan Dan Sarana Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Untuk Melakukan Pembunuhan Berencana”***;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **14 (EMPAT BELAS) TAHUN**;
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS ;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES;
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam
- 1 (satu) buah parang dengan cirri-ciri panjang  $\pm$  5 cm, bergagangkan kayu berwarna hitam, dan bercincinkan gagang warna putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **31 JULI 2012** oleh kami : **ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUH. IMAM IRSYAD, SH.** dan **JUNUS. D. SESELI, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MOSES. E DETHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan dihadiri oleh **EDI WANSEN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan Terdakwa tanpa di hadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

**MUH. IMAM IRSYAD, SH.**

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH, MH.,**

Ttd

**JUNUS D. SESELI, SH.**

**Halaman 67 dari 68 halaman Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.RND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

**MOSES DETHAN**

**Catatan :** Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012

panitera pengganti,

Ttd

**MOSES DETHAN**

Untuk Turunan resmi

Panitera

**OBED LIUNOKAS**